



KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

**SISTEMATIKA
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 yang disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Menindak lanjuti surat Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: B- 407/M.2.2/Cr.3/01/2024 tanggal 22 Januari 2024, Perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan IV/Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Laporan Rapat Staf Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2023 pada Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 yang disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang menyajikan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Sistem Kinerja. Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 yang disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, serta berguna bagi semua pihak.

Cirebon, Januari 2024

Mengetahui,

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon



UMARYADI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 197005111901031003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan berakhirnya Tahun Kerja 2023, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun tersebut.

Laporan Kinerja Tahun 2023 Kejaksaan Negeri Kota Cirebon disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2006 tentang Kewajiban Setiap Instansi Pemerintah untuk Melaporkan Akuntabilitas Kinerja dan sesuai dengan Keputusan MENPAN Nomor : 135 / M.PAN / 9 / 2004 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Tahun 2021 Instansi Pemerintah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Bahwa Pemerintah mempunyai tekad yang kuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan sejalan dengan tuntutan di era globalisasi dan reformasi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) khususnya di bidang penegakan hukum.

Untuk menciptakan penegakan hukum yang baik maka dibutuhkan peran serta aparaturnya penegak hukum dari lembaga penegak hukum yang ada. Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum dan mempunyai peranan penting sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu pengayom masyarakat yang melayani di bidang penegakan hukum secara akuntabel, transparan melalui laporan akuntabilitas yang baik sehingga dapat berfungsi dengan baik sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum dan perikeadilan mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum, utamanya dalam pelaksanaan penuntutan.

Laporan Kinerja Tahun 2023 Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis dan beberapa hal yang perlu perbaikan dalam

rangka menyelaraskan dengan dinamika perubahan lingkungan eksternal dan internal di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun Analisis Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Untuk itu, seluruh program kerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tahun 2023.

Dalam rangka memenuhi amanat INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Tahun 2021 Instansi Pemerintah, maka Kejaksaan Negeri Kota Cirebon bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pencapaian kinerja. *Kejaksaan yang bersih, akuntabel dan transparan* pada seksi-seksi yang terdiri dari Sub Bagian Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana Khusus, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan. Disamping keberhasilan yang dicapai Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, kita mengakui bahwa masih ada hal-hal yang belum tercapai secara optimal. Laporan Kinerja Tahun 2023 Kejaksaan Negeri Kota Cirebon ini bertujuan untuk memberikan gambaran capaian kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam satu tahun anggaran, yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kejaksaan dimana Kejaksaan Negeri Kota Cirebon harus mempertanggung-jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya serta langkah antisipatif untuk memperbaiki kegagalan dan kelemahan tersebut dimasa yang akan datang.

Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon ini menjadi penting pula sebagai barometer untuk mengukur dan mengevaluasi sampai sejauh mana outcome (hasil) maupun pencapaian sasaran yang telah dicapai selama kurun waktu tahun 2023 dengan menyajikan data secara jujur, objektif dan akurat dengan segala kekurangan dan kelemahan yang belum berhasil diatasi sehingga menjadi tantangan untuk dapat diperbaiki ditahun mendatang.

Cirebon, Januari 2024

Mengetahui,

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon



UMARIADI S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 197005111991031003

BAB I PENDAHULUAN

PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, dimana Jaksa sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan wewenang Jaksa Agung berada dalam ruang lingkup penegakan hukum, bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Hasil dari pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut disampaikan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga kepada kementerian/lembaga terkait yang berkepentingan seperti Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB, Sekretariat Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia, dan lainnya dalam bentuk laporan kinerja Kejaksaan RI yang telah dicapai oleh para aparatur Kejaksaan di pusat maupun daerah.

Kinerja yang dimaksud menyesuaikan visi dan misi pemerintah dalam hal ini Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" atau disebut dengan 9 (sembilan) Misi "Nawacita Kedua", dengan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) Agenda Pembangunan Indonesia. Selain itu sasaran pembangunan tersebut juga berkesesuaian dengan Tujuan SDGs Indonesia, yakni tujuan Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi misi tersebut, yang di dalamnya terdapat Proyek Prioritas, Matrik Pembangunan, dan Arah Pembangunan. Kinerja Kejaksaan RI juga mengikuti RPJMN 2020-2024 sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Program Kerja Pemerintah (RKP) sejalan dengan target dan prioritas di dalamnya setiap tahun. Gambaran hasil kinerja Kejaksaan RI sepanjang 1 (satu) tahun tersebut didukung dengan data capaian kinerja yang mendukung menunjang realisasi RPJMN 2020-2024. Diadari bahwa pada saat ini masih terdapat kekurangan dalam laporan capaian kinerja setiap bidang, karena pada kenyataannya banyak kegiatan dan kinerja kejaksaan baik di pusat maupun daerah yang sebenarnya berkaitan dengan pelaksanaan sejumlah target prioritas dalam RPJMN 2020-2024 tetapi hal tersebut belum banyak dilaporkan selama ini. Oleh karena itu, untuk laporan kinerja 2023 Kejaksaan RI mengupayakan agar seluruh kinerja yang telah dilakukan oleh Jajaran Adhyaksa tersebut dapat tercatat sebagai satu kesatuan yang merupakan kontribusi Kejaksaan RI dalam capaian target pembangunan nasional dalam RPJMN tersebut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON TAHUN 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan implementasi tahun keempat dari Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Rencana Strategis merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

Sasaran strategis Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya. Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan RI meniadakan sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI
Dengan Indikator : Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian
- b. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas
Dengan Indikator : Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin
- c. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Dengan Indikator : Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- d. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Dengan Indikator : Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi
- e. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara
Dengan Indikator : Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata
- f. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan RI
Dengan Indikator : Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024

**C. PERJANJIAN KINERJA DAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2023 KEJAKSAAN
NEGERI KOTA CIREBON**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: **FAJAR MUTTAQIEN, S.H., M.H.**

Jabatan: **Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama: **UMARYADI, S.H., M.H.**

Jabatan: **Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cirebon, Februari 2023

Pihak Kedua,

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA CIREBON**

UMARYADI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19700511 199103 1 003

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON**

FAJAR MUTTAQIEN, S.H., M.H.

Jaksa Muda NIP. 19850427 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	Persentase sumber daya manusia yang telah sesuai dengan kebutuhan pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	80%
2	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	Persentase penyerapan anggaran satuan kerja yang pengelolaan keuangannya sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAP)	90%
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	80%

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 12.364.626.000,-
2. Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Rp. 119.200.000,-
Jumlah	Rp. 12.683.826.000,-

Cirebon, Februari 2023

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA CIREBON**


UMARYADI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19700511 199103 1 003

**KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON**


IQBAL MUTTAQIEN, S.H., M.H.

Jaksa Muda NIP. 19850427 200812 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADITTA SULAEMAN, S.H.

Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UMARYADI, S.H., M.H.

Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

sebagai utusan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Cirebon, Februari 2023

Pihak Kedua,

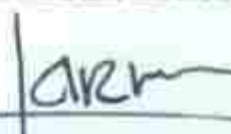
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA CIREBON


UMARYADI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19700511 199103 1 003

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG
BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON


ADITTA SULAEMAN, S.H.

Jaksa Muda NIP. 19860203 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN
NEGERI KOTA CIREBON

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektivitas pengelolaan barang bukti dan barang rampasan perkara tindak pidana umum dan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	Persentase terpeliharanya nilai ekonomi barang bukti perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Persentase penyelesaian barang bukti dan barang rampasan sesuai amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewijsde</i> <i>zaak</i>) yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	90% Barang Bukti: 90% Barang Rampasan: 90%

Kegiatan	Anggaran
1. Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/aman/rampasan.	Rp. 50.000.000,-
Jumlah	Rp. 50.000.000,-

Cirebon, Februari 2023

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA CIREBON**



UMARVADI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19700511 199103 1 003

**KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG
BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON**



ADITIA FULAEEMAN, S.H.

Jaksa Muda NIP. 19860203 200812 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SLAMET HARYADI, S.H.

Jabatan : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Cirebon

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UMARYADI, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cirebon, Februari 2023

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

SLAMET HARYADI, S.H.

Jaksa Muda NIP. 19780905 199803 1 004

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA CIREBON

UMARYADI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pertama NIP. 19700511 199103 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI INTELJEN KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan, dan Keamanan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan, dan Keamanan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	25%
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	25%
3	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	25%
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	80%
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	25%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	25%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Pengalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 13.640.000,-
2	Kegiatan Pengawasan Afiliasi Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan	Rp. 9.300.000,-
3	Negeri Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 9.460.000,-
4	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 21.800.000,-
Jumlah		Rp. 64.200.000,-

Cirebon, Februari 2023

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA CIREBON**

IMARVADI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19700511 199103 1 003

**KEPALA SEKSI INTELJEN
KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON**

SLAMET IMARVADI, S.H.

Jaksa Muda NIP. 19780905 199803 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPARMAN, S.H., M.H.

Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA CIREBON

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UMARYADI, S.H., M.H.

Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cirebon, Februari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA CIREBON


UMARYADI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19700511 199103 1 003

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON


SUPARMAN, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19661015 199003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	Persentase perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	85%
		Persentase perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	85%
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon	70%
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, penyusunan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon	3 perkara
		Jumlah kegiatan layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon	12 perkara

Kegiatan	Anggaran
1. Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 13.000.000,-
2. Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 4.800.000,-
3. Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 6.600.000,-
Jumlah	Rp. 4.400.000,-

Cirebon, Februari 2023

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA CIREBON**

UMAR YADI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19700511 199103 1 003

**KEPALA SEKSI PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON**

SUPARMAN, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19661015 199003 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UBAYDILLAH, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UMARYADI, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cirebon, Februari 2023

Pihak Pertama

**KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON**

UBAYDILLAH, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 196602051989031004

Pihak Kedua

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA CIREBON**

UMARYADI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19700511 199103 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	Persentase perkara Tindak Pidana Umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada tahap pra penuntutan yang berhasil diselesaikan	85%
		Persentase perkara Tindak Pidana Umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada tahap penuntutan yang berhasil diselesaikan	85%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang In limbo van gewijsdezaak (berkecukupan hukum tetap) pada persidilan tingkat pertama dan telah dieksekusi	85%
2	Meningkatnya penyelesaian penuntutan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon	Jumlah perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon	2 perkara

Kegiatan	Anggaran
1. Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 17.400.000,-
2. Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 214.615.000,-
3. Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 3.000.000,-
4. Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 16.620.000,-
5. Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 50.136.000,-
Jumlah	Rp. 301.771.000,-

Cirebon, Februari 2023

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA CIREBON**

**KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON**

UMARYADI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19700511 199103 1 003

UBAYDILLAH, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19660205198003 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOGA SUKMANA, S.H.

Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Cirebon

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UMARYADI, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cirebon, Februari 2023

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON**

YOGA SUKMANA, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19800619 200603 1 001

Pihak Kedua,

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA CIREBON**

UMARYADI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19700511 199103 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon	85%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	85% (2 perkara)
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yang diselesaikan pada tahap penyidikan	85% (2 perkara)
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan	85% (2 perkara)
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yang telah dieksekusi	95% (2 perkara)
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus di wilayah Kejaksaan Negeri Kota Cirebon	95% (2 perkara)

Kegiatan	Anggaran
1. Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 57.740.000,-
2. Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 165.160.000,-
3. Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	Rp. 65.360.000,-
4. Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 3.320.000,-
5. Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 41.020.000,-
Jumlah	Rp. 332.600.000,-

Cirebon, Februari 2023

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA CIREBON**

EMARYADI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19700511 199103 1 003

**KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON**

YOGA SUGAMA, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19800619 200603 1 001

PAUL DAN KATHARINA HANSEN, KONGRES
 PER 21 DESEMBER 2021
 PAUL DAN KATHARINA HANSEN, KONGRES

[illegible]

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. SASARAN STRATEGIS "MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS APARATUR KEJAKSAAN RI".

1.1. Presentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparaturn Kejaksaa RI

a. Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

$$\frac{1 \text{ Lapdu}}{1 \text{ Lapdu}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 100 % apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu 75% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
1	1	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja (diseuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Lapdu yang Diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
2021	3	2	3	66	66
2022	4	3	4	75	75
2023	1	1	1	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Menurunnya jumlah beban Lapdu yang diterima yaitu 4 Lapdu pada tahun

2022 menjadi 1 Lapdu pada tahun 2023

- Meningkatnya kinerja penyelesaian penanganan Lapdu dari 4 Lapdu, 3 Lapdu yang diselesaikan pada tahun 2022 menjadi 1 Lapdu dan 1 Lapdu yang diselesaikan pada tahun 2023
- Jumlah beban penanganan Lapdu periode tahun sebelumnya yang belum dapat ditangani/diselesaikan sebanyak 1 Lapdu.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Lebih responsive dan cepat tanggap terhadap adanya Laporan Pengaduan
- Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan Laporan Pengaduan

2. SASARAN STRATEGIS "TERWUJUDNYA UPACAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI"

2.1. Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

- a. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon

$$\frac{1 \text{ Laporan}}{3 \text{ Sprint}} \times 100 = 300 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon adalah 300% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 100% maka tercapai sebesar 118.43% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	300	$\frac{300}{100} \times 100 = 300 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satkor)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan LIDPAMGAL	Jumlah Sprint	%	
2021	1	3	3	100	100
2022	1	5	5	100	100
2023	1	1	3	300	300

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (UOPAMCAL) di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Berkurangnya laporan pengaduan namun jumlah sprint yang berasal dari puldata dan pulbaket tim intelijen bertambah
- Percepatan penyelesaian pelaksanaan operasi intelijen

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Lebih responsive dan cepat tanggap terhadap adanya Laporan Pengaduan
- Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan Laporan Pengaduan

b. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

2 Laporan	$\times 100 = 100 \%$
2 Sprint	

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 50% maka tercapai sebesar 200 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
1	2	$\frac{100}{50} \times 100 = 200 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan PAKEM	Jumlah Sprint	%	
2021	1	1	1	100	100

2022	1	1	1	100	100
2023	1	2	2	200	200

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Koordinasi yang dilaksanakan terkait Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Terus memonitor dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan berbagai pihak agar terus mendapatkan pembaharuan informasi terkait Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

c. Presentase Pelaksanaan Posko Intelijen

2 kegiatan

2 kegiatan

x 100 = 100 %

Capaian Kinerja ril terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen baik Posko Perwakilan Kejaksaan di Pelabuhan, Posko Perwakilan Kejaksaan di POS Indoensia dan Posko Pemilu 2024 adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	100	100 80 x 100 = 125%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target	Capaian Kinerja Rill			Capaian Kinerja tho Target Perjanjian Kinerja
	Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Jumlah Kegiatan Posko Intelijen	Target Kegiatan Posko Intelijen	%	
2022	2	1	2	50	50
2023	2	2	2	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Kegiatan pemantauan Posko yang bertambah

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Terus memonitor dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan berbagai pihak untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon

d. **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset**

2 Kegiatan

2 Kegiatan

x 100 = 100 %

Capaian Kinerja ini terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO	Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO	%	
2021	1	1	1	100	100
2022	1	1	1	100	100
2023	1	0	1	0	0

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	100	100 x 100 = 125% 80

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja pelacakan aset pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Kegiatan pelacakan aset yang bertambah

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/teah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh data yang dibutuhkan

e. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)

$$\frac{0 \text{ Kegiatan}}{1 \text{ kegiatan}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	0	$\frac{0}{100} \times 100 = 0 \%$

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Pencarian Buronan/DPO pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Belum berhasilnya kegiatan monitoring DPO

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk melaksanakan pencarian dan penangkapan DPO

f. Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

$$\frac{0 \text{ Laporan}}{0 \text{ Sprint}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis adalah 0% apabila dibandingkan dengan target

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% maka target yang ditetapkan tidak tercapai, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	94.74	$\frac{94.74}{80} \times 100 = 118.43\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (dicosusikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah Sprint	%	
2021	1	1	1	100	100
2022	1	1	1	100	100
2023	1	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya kinerja terkait Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Tidak adanya pengajuan Pengamanan Pembangunan Strategis
- Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- Berkoordinasi dengan instansi terkait Pengamanan Pembangunan Strategis

g. Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

a) Penyuluhan Hukum

280 Audiens	$\times 100 = 140 \%$
200 Audiens	

b) Penerangan Hukum

1 Lembaga	$\times 100 = 100 \%$
1 Lembaga	

c) Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

$$\frac{140 + 100}{2} \times 100 = 120 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Rencana Tahun 2023 yaitu 90%, maka tercapai sebesar 120% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
4	6	$\frac{6}{4} \times 100 = 150\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
2021	5	100	100	100.00	100.00
2022	6	110	100	105.00	100.00
2023	4	140	100	120.00	100.00

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Lebih banyak permintaan penyuluhan hukum;
 - Lebih aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum
- Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah difaksanakan adalah sebagai berikut:
- Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum

h. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

$$\frac{24 \text{ Kegiatan}}{24 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 100.00 \%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
2021	30	24	80%
2022	30	10	40.00%
2023	25	24	96%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Sosialisasi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mempromosikan program yang ada di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara seperti Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain diterima dengan baik oleh Instansi Pemerintah, BUMD, maupun Masyarakat

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Membagikan Banner Hallo JPN kepada Instansi Pemerintah
- Membagikan Brosur Kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- Meningkatkan Kinerja Pos Pelayanan Hukum Gratis untuk masyarakat

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana”

3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

2 Perkara	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 66.66 \%$
3 Perkara	

Capaian Kinerja ini terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah (66.66%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2023 yaitu 100% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 66.66% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	66.66	$\frac{66.66}{100} \times 100 = 66.66 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023,

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (diseuaikan dengan target RENSTRA/ PK setheta)	Capaian Kinerja Rili			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui keadilan restorative	%	
2021	2	0	0	0	0
2022	2	2	2	100	100
2023	2	2	3	66.66	66.66

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Perkara Tindak Pidana umum tidak ada perkara yang memenuhi syarat Formulir dan Materil untuk dilakukan keadilan restorative.
- Perkara Tindak Pidana Umum tidak ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/ telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan Perkara yang terindikasi dapat dilakukan Penyelesaian berdasarkan Keadilan Restoratif.

3.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewis/dezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

a) SPDP

$$\frac{174 \text{ Perkara}}{195 \text{ Perkara}} \times 100 = 89.23 \%$$

b) Pra Penuntutan

$$\frac{174 \text{ Perkara}}{195 \text{ Perkara}} \times 100 = 89.23 \%$$

c) Penuntutan

$$\frac{186 \text{ Perkara}}{188 \text{ Perkara}} \times 100 = 98.93 \%$$

d) Pelaksana Eksekusi Terhadap Terpidana

$\frac{176 \text{ Perkara}}{179 \text{ Perkara}} \times 100 = 98.32 \%$

e) Pelaksana Eksekusi Terhadap Barang Bukti

$\frac{161 \text{ Perkara}}{164 \text{ Perkara}} \times 100 = 98.17 \%$

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan kinerja terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2023 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	195	174	89.23%
2.	Pra Penuntutan	195	174	89.23 %
3.	Penuntutan	168	166	98.83 %
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	179	176	98.32 %
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	164	161	98.17 %
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				94.77 %

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisdezaak*) pada Persdilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah (94.77%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 81.93% (disesuaikan dengan terget PK masing-masing Satker) makatercapai sebesar 115.67% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
81.93	94.77	$\frac{94.77}{81.93} \times 100 = 115.67\%$

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi tahun 2022 dan 2023

No	Tahapan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	228	210	92.1%	185	174	89.23%
2.	Pra Penuntutan	228	210	92.1%	195	174	89.23%
3.	Penuntutan	235	229	97.44%	188	186	98.93 %
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	225	215	95.55%	179	176	98.23%
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	208	198	95.19%	164	161	98.17%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				94.47%	Rata-Rata Persentase Keberhasilan		94.77%

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengan capaian terhadap target rencana/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tahun	Target Rencana/Perjanjian Kinerja	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja terhadap Target Rencana/Perjanjian Kinerja
2021	95.02	120.36	126.66
2022	86.39	90.74	105.03
2023	81.93	94.77	115.67

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2022 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategi	Indikator Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Capaian riil	Capaian Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian riil	Capaian Target Renstra/Perjanjian Kinerja
Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	100	100	100	86.66
Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewijsde</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	95.55	78.43	98.23	82.54
Rata-rata Persentase Penyelesaian					107.93

- Tren kejahatan di masyarakat menurun
- Perkara diselesaikan di tingkat penyidik / RJ
- Sedikitnya SPDP yang masuk dari penyidik

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan Koordinasi dengan Pihak terkait

Berdasarkan uraian maka capaian indikator kinerja strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja sebagai berikut

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Rata-rata Capaian Target Renstra/Perjanjian Kinerja pada indikator Kinerja Program 3.1.1 dan 3.1.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.1 thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
2021	99,78	107,5	107,73%
2022	78,43	95,55	121,82%
2023	82,54	107,93	107,93 $\frac{\quad \times 100}{82,54} = 130,76\%$

3.5. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

a) Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

$$\frac{7}{10} \times 100 = 70\%$$

Capaian Kinerja nil terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (70%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 85% (disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 82,4% dan target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85	70,49	70,49 $\frac{\quad \times 100}{85} = 82,11\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
2021	75	2	2	100	133.3
2022	70	4	4	100	125
2023	85	7	10	70	82.4

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat meningkat/menurunnya capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

- Bahwa penyelesaian LAPDUMAS pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon belum maksimal. Tidak terselesaikan di tahun 2023

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian sisa lapdumas dilaksanakan pada tahun 2024
- Melaporkan pada pimpinan disertai ekspose setiap Langkah mengindikasikan adanya dugaan tipikor dan berpotensi adanya kerugian negara.

b) Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

$$\frac{5}{5} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (100 %) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 85 % (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 117,6 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85	100	$\frac{100}{85} \times 100 = 117,6 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Rill			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2021	75	4	4	100	133,3
2022	80	4	4	100	125
2023	85	5	5	100	117,6

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan menurunnya capaian kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Persentase Target lebih besar sehingga capaian kinerja lebih kecil dari Tahun sebelumnya.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan penanganan perkara Tahap LID dengan melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan hingga menjadi Laporan Hasil Penyelidikan (P5)
- Melaporkan pada pimpinan disertai expose setiap langkah mengindikasikan adanya dugaan Tipikor dan berpotensi adanya kerugian Negara.

c) **Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan**

3 Perkara

3 Perkara

x 100 = 100 %

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 85 % (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 117,0 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85	100	$\frac{100}{85} \times 100 = 117,6 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2021	75	4	4	100	133,3
2022	80	6	6	100	125
2023	85	3	3	100	117,6

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada tahun 2023 sebagai berikut :

- Persentase Target lebih besar sehingga capaian kinerja lebih kecil dari Tahun sebelumnya.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/teah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memiliki beberapa faktor bahwa kuantitas penanganan Tahap Penyidikan Tahun 2022 lebih sedikit dengan menurunnya jumlah Dugaan Perkara Tipikor yang berhasil diselesaikan Tahap DIK dari tahun sebelumnya, adapun penyelesaian penanganan tahap DIK, sbb :
 - Pelaksanaan Penetapan 3 (tiga) tersangka (pidasus18) dan Penahanan Tahap DIK (T-2) Tahun 2023 dilakukan pd proses Penyidikan karena telah cukup bukti dan surat penetapan tersangka dan SPDP tersangka telah dibuat namun proses pemeriksaan saksi tambahan (BA-1) dan saksi Ahli masih dilaksanakan;
 - Membutuhkan waktu Perpanjangan penahanan ;
 - Menjalankan penetapan Hakim terkait Aset Tanah dan Bangunan dengan melakukan Penyitaan
 - Tahap perhitungan kerugian Negara masih dilaksanakan berkoordinasi dengan

d) **Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap PraPenuntutan**

3 Perkara

3 Perkara

$\times 100 = 100 \%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (100 %) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 85 % (d disesuaikan dengatarget pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85	100	100 85 $\times 100 = 117,6 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan	%	
2021	75	3	0	63,3	111
2022	80	4	4	100	125
2023	85	3	3	100	117,6

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2023 sebagai berikut :

- Penyelesaian Tahap PraTUT Tahun 2023 lebih sedikit dari Tahun 2021 dan 2022

- Bahwa 1 Perkara Tipikor pada tahun 2021 tidak ada Tindaklanjut Tahap PraTUT di Kepolisian

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan Penyerahan Berkas tahap satu dilaksanakan sesuai waktu
- Tahap perhitungan kerugian Negara masih dilaksanakan berkoordinasi dengan Auditor Kejati Jabar

e) **Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan**

$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 65 % (disesuaikan dengan target pada perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 117,6 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
65	100	$\frac{100}{65} \times 100 = 117,6 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
2021	75	5	5	100	133,3
2022	60	4	4	100	125
2023	65	2	2	100	117,6

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2023 sebagai berikut :

- Persentase Target lebih besar sehingga capaian kinerja lebih kecil dari Tahun

sebelumnya:

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/ telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi Tahap TUT yakni pelaksanaan persidangan kasus PUTR dg terdakwa Syahrini dan Richi telah dilaksanakan dan pada Putusan PN JPU melakukan Banding terhadap para terdakwa.

f) Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

5 Perkara

5 Perkara

$$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (100 %) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 95 % (d disesuaikan dengan target pada perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 105 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
95	100	$\frac{100}{95} \times 100 = 105 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
	Renstra/Perjanjian Kinerja	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
2021	85	2	2	100	117,6
2022	90	2	2	100	111
2023	95	6	6	100	105

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja indikator **Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi** pada tahun 2023 sebagai berikut :

- **Persentase Target lebih besar sehingga capaian kinerja lebih kecil dari Tahun sebelumnya.**

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- **Pelaksanaan eksekusi Tahun 2023 dilaksanakan sejumlah 5 (lima) terdakwa ditambah 1(satu) eksekusi putusan kasasi**

g) Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$

Capaian Kinerja ini terhadap indikator **Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan** adalah (0 %) apabila dibandingkan dengan target **Perjanjian Kinerja Tahun 2023** yaitu 75 % (d disesuaikan dengan target **Perjanjian Kinerja** pada masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
75		$\frac{0}{0} \times 100 = 0$ %

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan	%	
2021	75	1	1	100	133,3
2022	—	—	—	—	—
2023	—	—	—	—	—

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Tidak terdapat Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada Tahap PraPenuntutan tahun 2023.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/tepat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Tidak terdapat Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada Tahap PraPenuntutan tahun 2023.

h) Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (0 %) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 75% (d disesuaikan dengan target perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
75		$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perja njian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan	%	
2021	75	1	1	100	133,3
2022	—	—	—	—	—
2023	—	—	—	—	—

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Tidak terdapat Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada Tahap Penuntutan tahun 2023.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/teah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Tidak terdapat Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada Tahap Penuntutan tahun 2023.

i) **Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi**

$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (0 %) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 0 % (disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0 % dan target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
75		$\frac{0}{0} \times 100 = 0$ %

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Rili			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, n, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, n, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkara telah berkuatan hukum tetap	%	
2021	75	1	1	1	133,3
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Tidak terdapat Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2023.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Tidak terdapat Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2023.

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Lanjut Pengaduan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase Tindak Laporan	80 %	125 %	85 %	82,4 %
		Persentase Perkara Tindak Pidana	85 %	125 %	85 %	117,6 %
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	85 %	125 %	85 %	117,6 %
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	85 %	125 %	85 %	117,6 %
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	85 %	125 %	85 %	117,6 %
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU	90 %	125 %	95 %	105 %

	yang Telah Dieksekusi				
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0	0	0 %	0 %
	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0	0	0 %	0 %
	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	0	0	0 %	0 %
Rata-rata persentase			93,3		73,1

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Rencana/Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 1.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.2 thd Target Rencana/Perjanjian Kinerja
2021	75		
2022	80	83,3	$\frac{83,3}{80} \times 100 = 104,1 \%$
2023	85	73,1	$\frac{73,1}{85} \times 100 = 86 \%$

4. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

4.1. Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 75% maka tercapai sebesar 133% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
75	100	$\frac{100}{75} \times 100 = 133\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	
2021	70	2	2	100	100
2022	72	2	2	100	100
2023	75	2	2	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Semakin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Menawarkan Produk Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Pemerintah maupun BUMD setempat

tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- Meningkatkan Kinerja Pos Pelayanan Hukum Gratis untuk masyarakat.

4.3. Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 70% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
70	0	$\frac{0}{70} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	%	
2021	70	0	0	0	0
2022	70	1	1	100	100
2023	70	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Tidak adanya perkara yang menyangkut TUN karena kebijakan yang terkait TUN selalu mendapat pendampingan dari bidang datun
- Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- Melakukan FGD terkait kebijakan TUN dengan instansi pemerintah dan BUMD

4.4. Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

a) Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

b) Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{\text{Rp. 338.911.083,-}}{\text{Rp. 11.613.823.180,-}} \times 100 = 2,9\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp. 338.911.083,-	Rp. 11.613.823.180,-	2,9%
Rata-Rata Persentase			2,9%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah (2,9%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 70% maka tercapai sebesar 4,1% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
70	2,9	$\frac{2,9}{70} \times 100 = 4,14\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0	Rp.0,-	Rp.0,-	0%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp. 4.244.148.969,-	Rp. 1.413.748.707,-	33,31 %	Rp. 338.911.063,-	Rp. 11.613.823.180,-	2,9%
Rata-Rata Persentase			33,31 %			2,9%

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2.4 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
2021	70	17,38%	24,84
2022	70	32,87 %	46,96
2023	70	2,9%	4,14

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pada tahun 2023 sebagai berikut:

- lamanya jangka waktu untuk melakukan pengembalian kerugian negara karena tidak ada upaya paksa

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dengan instansi terkait

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
			n	n	n	n
			Kinerja	Target	Kinerja	Target
Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	100	70	100	100
		Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	100	70	100	90
		Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	100	70	0	0
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	32,87	70	2,9	70
	Rata-Rata Persentase		83,21%		50,72%	

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 4.2	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 4.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.2 thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
2021	70	17,39%	24,84
2022	70	32,87 %	46,98
2023	70	2,9%	4,14%

B. CAPAIAN KINERJA DILUAR PERJANJIAN KERJA

a) SUB BAGIAN PEMBINAAN

- Menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Kota Cirebon dengan kategori sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2023. Hasil dari Monitoring, Evaluasi, dan Verifikasi Faktual Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Kota Cirebon yang dilakukan Komisi Informasi Kota Cirebon.

b) INTELJEN

- Telah terbentuknya Posko Pemilu 2024 untuk memantau keberhasilan rangkaian Pemilu 2024.
- Operasi Intelijen Penyelidikan terkait mafia Tanah yang di naikan ke tingkat penyelidikan Tindak Pidana Khusus
- Penerangan Hukum kepada pegawai Dinas di Kota Cirebon terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- Pelaksanaan operasi gabungan Pengawasan Orang Asing

c) TINDAK PIDANA UMUM

- Telah melaksanakan piket atau memantau terhadap situasi dan kondisi perkembangan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 serta melakukan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum di Kota Cirebon.

d) TINDAK PIDANA KHUSUS

- Memperoleh informasi dan data tanah dari Badan Pertanahan Negara terkait money laundry kasus Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) SHM atas nama PT. Wilmar

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 12.618.969.000,- (Dua belas milyar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Dengan realisasi belanja per akhir tahun 2023 sebesar Rp. 12.286.304.725,- (Dua belas milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ratus dua puluh lima rupiah) atau tersetor sebesar 97,36%. Dengan rincian sebagai berikut:

a. SUB BAGIAN PEMBINAAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kejaksaan Negeri	Penambahan Layanan Internet, Instalasi Jaringan dan Langganan Vsat	30.000.000	29.489.520	98,23%
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	30.000.000	28.700.000	95,67%
		Gaji dan Tunjangan	10.113.358.000	10.044.716.219	99,32%
		Operasional dan pemeliharaan kantor	1.288.580.000	1.274.808.486	98,90%
		TOTAL	11.462.338.000	11.377.694.425	99,26%
2	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Pembuatan Pos Pemilu	119.200.000	118.915.000	99,76%
		Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	154.400.000	150.500.000	97,55%
		TOTAL	283.600.000	274.415.000	96,74%

b. INTELJEN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	INTELJEN	Laporan Hasil kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri	13.640.000	12.684.000	92,99%
		Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Negeri	9.300.000	9.125.000	98,12%
		Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	9.460.000	9.460.000	100,00 %
		Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	24.000.000	24.000.000	100,00 %
		Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Negeri	7.800.000	7.750.000	99,36%
		TOTAL	64.200.000	63.019.000	98,16%

c. TINDAK PIDANA UMUM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1.	Peningkatan Perkara Tindak Pidana Umum	Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri	17.400.000	12.900.000	74,14%
		Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Penuntutan Pada Kejaksaan Kejaksaan Negeri	152.815.000	106.014.800	69,37%
		Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Upaya Hukum/Eksekusi di Kejaksaan Negeri	16.720.000	13.800.000	82,54%
		Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	111.836.000	111.836.000	100,00%
		Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3.000.000	2.700.000	90,00%

d. TINDAK PIDANA KHUSUS

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri	52.020.000	10.134.000	19,48%
		Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri	160.320.000	60.660.000	37,84%
		Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri	139.480.000	119.804.200	85,89%
		Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana Khusus lainnya di Kejaksaan Negeri	3.320.000	-	00,00%
		Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	77.010.000	77.010.000	100,00%
		TOTAL	432.150.000	267.607.200	61,92%

e. PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Penanganan dan Penyelesaian Perkara perdata dan Tata Usaha Negara	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri	13.450.000	11.920.000	88,82%
		Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	7.500.000	6.580.000	87,73%
		Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Negeri	3.000.000	450.000	16,67%
		TOTAL	24.850.000	19.150.000	77,06%

f. BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

N O	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampa san	Pemeliharaan	19.050.000	17.499.900	91,86%
		Pemusnahan	17.450.000	17.449.900	100,00 %
		Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Ram pasan	10.500.000	1.419.500	10,51%
		TOTAL	50.000.000	36.388.300	72,74%

BAB IV PENUTUPAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 yang disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kejaksaan Negeri Kota Cirebon ini adalah salah satu bagian dari pertanggungjawaban Institusi Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada publik terhadap pelaksanaan tugas selama tahun 2023. Dalam Laporan ini, dijelaskan bagaimana upaya keras Kejaksaan Negeri Kota Cirebon merubah dan memperbaiki diri agar dapat segera menyesuaikan diri dengan keinginan publik. Dalam Laporan ini tergambar kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sebagai institusi pemerintahan di bidang penegakan hukum, terutama produktifitas dan profesionalisme dalam menyelesaikan perkara-perkara teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon seringkali harus berhadapan dengan opini publik yang terbentuk dari pemberitaan yang tidak berimbang. Dalam kondisi demikian, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon terus melakukan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan. Pola kerja yang telah mengedepankan pelaksanaan secara yudis dan tidak memihak ini terus menerus direalisasikan pada semua jajaran.

Berdasarkan hasil pantauan dan penilaian yang berkaitan dengan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon khususnya telah mengalami presentase kenaikan secara signifikan, sehingga keberhasilannya dalam setiap pelayanan hukum dan penegakan hukum, peran serta dalam pengawasan Pembangunan, tidak terlepas dari peningkatan mutu dan disiplin kerja pegawai, profesionalisme, penyelesaian perkara secara murah, cepat dan sederhana sesuai asas-asas serta amanat undang-undang, tertib administrasi, menatausahakan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Tentu saja Laporan ini terlalu singkat untuk menjelaskan kinerja dan upaya keras Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menjawab keinginan masyarakat pada Tahun 2023. Laporan ini juga hanya memuat sebagian kecil pelaksanaan tugas maupun keberhasilan pelaksanaannya.

Cirebon, Januari 2024
Mengetahui
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon

UMAR H. S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 197005111991031003